

**Analisis terhadap Ahli Waris Laki-Laki dan Konsep Penyelesaian
Bagiannya dalam Kajian Alqur'an dan Hadis**

Raja Ritonga¹, Zuhdi HSB², Khairul Bahri Nasution³
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal^{1,2,3})
rajaritonga@stain-madina.ac.id¹, zuhdihasb@stain-madina.ac.id²,
khairulbahrinasution@stain-madina.ac.id³

**Analysis of the Male Inheritance and the Concept of Completion of His
Part in the Study of the Qur'an and Hadith**

Abstract

The transfer of inheritance is closely related to the heir and the heir. An heir must have a relationship or bond with the heir. The sex of an heir influences the determination of the portion they will receive. The Qur'an and Hadith have clearly described and mentioned each heir and their respective parts. Therefore, the number of male heirs is more mentioned as recipients of inheritance. So, this study aims to analyze male heirs and the concept of completing their share in the study of the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative method with a type of library research. In collecting the required data, the researcher searched for various books, articles, and other scientific works related to the research theme. Furthermore, the found data were analyzed descriptively with a conceptual and interpretation approach. The conclusion in this study is that male heirs are categorized into four categories: (1) heirs who inherit as *ashabul furudh* only. (2) heirs who receive the inheritance as *ashobah* only. (3) heirs who inherit as *ashabul furudh* and *ashobah* at the same time. (4) the heirs who get the inheritance are sometimes as *ashabul furudh* and sometimes as *ashobah*.

Keywords: Heirs; Inheritance; *Ashabul Furudh*; *Ashobah*;

Abstrak

Peralihan harta warisan erat kaitannya dengan antara pewaris dan ahli waris. Seorang ahli waris harus mempunyai hubungan atau ikatan dengan pewaris. Jenis kelamin seorang ahli waris mempengaruhi dalam penentuan bagian yang akan mereka terima. Alqur'an dan Hadis secara jelas telah menguraikan dan menyebutkan setiap ahli waris dan bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, jumlah ahli waris laki-laki lebih banyak disebutkan sebagai penerima harta warisan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ahli waris laki-laki dan konsep penyelesaian bagian mereka dalam kajian Alqur'an dan Hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelusuran berbagai kitab, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data-data temuan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan konseptual dan interpretasi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa ahli waris laki-laki dikategorikan dalam empat kategori: (1) ahli waris yang mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh saja. (2) ahli waris yang mendapatkan warisan sebagai ashobah saja. (3) ahli waris yang mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh dan ashobah sekaligus. (4) ahli waris yang mendapatkan warisan kadang sebagai ashabul furudh dan kadang sebagai ashobah.

Kata Kunci: Ahli Waris; Harta Warisan; Ashabul Furudh; Ashobah;

Pendahuluan

Ajaran Islam mengajarkan agar selalu berlaku adil dalam setiap situasi dan kondisi dengan tidak membedakan status sosial seseorang¹. Harga diri dan martabat seorang muslim akan diukur dengan tingkat konsistensinya terhadap pengamalan ajaran agama Islam itu sendiri². Tentu tidak sedikit yang lulus dengan ujian kehidupan dalam mencapai derajat sebagai orang yang baik dihadapan Allah Swt³. Pelaksanaan norma dan aturan agama merupakan menjadi bagian dari indikasi dari penilaian tersebut⁴.

Selanjutnya, salah satu aturan atau ajaran Islam yang sering dilupakan

¹ SURYATI, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1–14.

² Achmad Fatony, "Konsep Taqwa Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" (PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019).

³ H Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/2270>.

⁴ A. Rahman Ritonga, "Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu Ilmu Umum," *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183.

dan diabaikan adalah terkait pembagian warisan⁵. Peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris dianggap bukan hal yang serius dan urgen. Padahal peralihan harta dalam ajaran Islam merupakan bagian dari faridhoh atau kewajiban bagi seorang muslim⁶. Oleh karena itu, Alqur'an dan Hadis selalu menjadi rujukan utama terkait tata cara proses penentuan dan penyelesaian kewarisan Islam⁷.

Tahapan dalam peralihan harta warisan sering memicu konflik dalam sebuah keluarga⁸. Hal tersebut dapat terjadi ketika muncul kepentingan pribadi ahli waris dan mengabaikan aturan terkait hal tersebut⁹. Namun pun demikian setiap konflik terkait warisan seyogiayanya akan dapat diselesaikan dengan baik apabila disesuaikan dengan ajaran agama Islam¹⁰. Ahli waris dengan hak dan bagiannya tentu tidak akan bisa dihapuskan tanpa sebab tertentu. Hak warisnya akan tetap ada selama tidak ada ahli waris lainnya sebagai penghalang dan mani' pada dirinya¹¹.

Secara umum, setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan warisan tanpa membedakan jenis kelaminnya¹². Namun, dalam proses penentuan bagian ahli waris, sebagian laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Selain itu, konsep dan metode dalam penyelesaian kewarisan masing-masing ahli waris juga dapat berbeda meskipun sesama ahli waris laki-laki maupun perempuan. Ahli waris laki-laki sangat identik dengan ahli waris penerima ashobah dan perempuan identik

⁵ Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209–24, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.

⁶ Raja Ritonga, "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 188–201.

⁷ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

⁸ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁹ Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. *Fiqh Perempuan Keindonesiaan. Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>.

Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.

¹⁰ Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.

¹¹ Raja Ritonga, Dedisyah Putra, and Asrul Hamid, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.

¹² Martua Nasution Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.

sebagai ahli waris ashabul furudh¹³.

Kemudian, ahli waris laki-laki dengan jumlahnya yang lebih banyak dari pada jumlah ahli waris perempuan dalam mendapatkan warisan memiliki kategori yang berbeda-beda. Sebagian ahli waris laki-laki mendapatkan warisan sebagai kategori ashabul furudh dan sebagian yang lain mendapatkan warisan sebagai kategori ashobah. Oleh karena itu, kedudukan ahli waris laki-laki menerima warisan tergantung jenis kekerabatan kepada pewaris¹⁴.

Kekerabatan setiap ahli waris laki-laki memiliki jalur yang dapat ditarik kepada pewaris dengan garis yang berbeda-beda. Mulai dari ikatan pernikahan, ikatan nasab yang terdiri dari garis anak, orang tua, saudara dan paman. Oleh karena itu, masing-masing ahli waris akan mempunyai tingkatan kekerabatan kepada pewaris¹⁵. Dalam Alqur'an ahli waris diuraikan dengan cara yang sangat rinci¹⁶. Sedangkan dalam Hadis, kedudukan ahli waris laki-laki diungkapkan dengan istilah kerabat dekat kepada pewaris¹⁷. Artikel ini akan menguraikan dan menganalisis terkait ahli waris laki-laki dan konsep penyelesaian bagian warisan masing-masing.

Pembahasan

1. Kewarisan Laki-laki

Laki-laki dibahasakan dengan istilah rijal atau dzakar, artinya sebuah identitas kelamin yang membedakan dengan perempuan¹⁸. Kewarisan laki-laki tidak dibedakan berdasarkan usianya, laki-laki yang berusia balita, remaja, dewasa dan tua sama kedudukannya¹⁹. Kemudian, secara kuantitas, ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada ahli waris perempuan²⁰. Jadi, dalam mendapatkan warisan, ahli waris laki-laki dikategorikan menjadi 4 kategori. Pertama, mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh, kedua, mendapatkan warisan sebagai ashobah, ketiga, mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh sekaligus ashobah, dan keempat, mendapatkan warisan kadang sebagai

¹³ Raja Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42–57, <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.

¹⁴ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

¹⁵ Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

¹⁷ Imam Bukhari, *Shohih Bukhari* (Jakarta: Al-I'tishom, 2012).

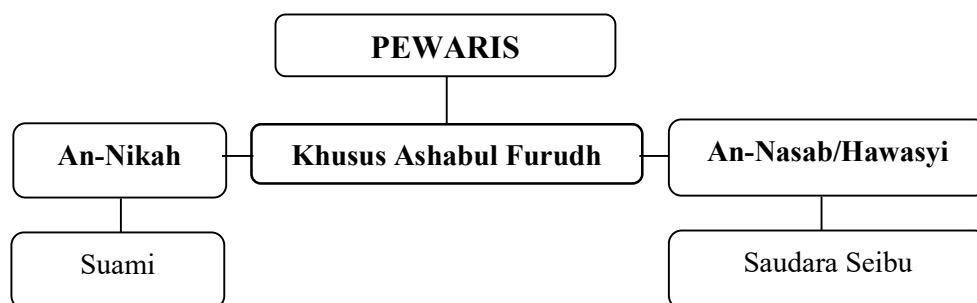
¹⁸ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

¹⁹ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakshhiyyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

²⁰ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

ashobah dan kadang sebagai ashabul furudh²¹.

2. Mendapatkan Warisan Sebagai Ashabul Furudh



Bagan 1 Mendapatkan Warisan Sebagai *Ashabul Furudh*

a. Suami

Suami merupakan ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan dengan kategori ashabul furudh atau ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alqur'an. Bagian suami $\frac{1}{2}$ (seperdua) ketika tidak ada *furu'* waris sama sekali. Namun, apabila ada *furu'* waris, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat). Alqur'an menjelaskan bagian suami sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ

Terjemahannya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. (QS:4:12)²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian seorang suami hanya dua kemungkinan, seperdua dan seperempat. Bagian seperdua diberikan kepada suami apabila istrinya tidak mempunyai *furu'* waris sama sekali. Sedangkan bagian seperempat diberikan kepada suami apabila istri mempunyai *furu'* waris. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan berikut ini:

²¹ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

²²Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26. Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

Tabel 1 Bagian Suami 1/2 dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/2	Suami	2	1/2
2	1/2	Saudari Kandung		1/2
			Jumlah saham	2/2

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan saudari kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing, suami mendapatkan 1/2 dan saudari kandung mendapatkan 1/2. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari KPK angka penyebut suami dan saudari kandung, yaitu angka 2. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka suami mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/2 dan saudari kandung mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/2.

Tabel 2 Bagian Suami 1/4 dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/4	Suami	4	1/4
2	1/2	Anak Perempuan		3/4
			Jumlah saham	4/4

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan anak perempuan. Pada proses penentuan bagian masing-masing, suami mendapatkan 1/4 dan anak perempuan mendapatkan 1/2. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari KPK angka penyebut suami dan anak perempuan, yaitu angka 4. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka suami mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/4 dan anak perempuan mendapatkan 2 saham. Namun, karena masih ada sisa 1 saham, maka sisa tersebut diberikan kepada anak perempuan sebagai raad. Jadi anak perempuan mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/4.

b. Saudara Seibu

Saudara seibu merupakan ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan dengan kategori ashabul furudh atau ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alqur'an²³. Bagian saudara seibu 1/6 (seperenam) Ketika sendirian, tidak ada furu' waris sama sekali dan tidak ada ushul laki-laki. Namun, apabila jumlahnya dua orang atau lebih, dan tidak ada furu' waris serta ushul laki-laki, maka saudara seibu mendapatkan 1/6 (seperenam). Alqur'an menjelaskan bagian saudara seibu sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahannya: Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal

²³ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Q.S:4:12)²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian saudara seibu hanya dua kemungkinan, seperenam dan sepertiga. Bagian seperenam diberikan kepada saudara seibu apabila sendirian dan tidak mempunyai furu' waris sama sekali dan ushul laki-laki. Sedangkan bagian sepertiga diberikan kepada saudara seibu apabila jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada furu' waris sama sekali serta ushul laki-laki. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan berikut ini:

Tabel 3 Bagian Saudara Seibu 1/6 dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/3	Ibu	3	2/3
2	1/6	Saudara Seibu		1/3
			Jumlah saham	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu dan saudara seibu. Pada proses penentuan bagian masing-masing, ibu mendapatkan 1/3 dan saudara seibu mendapatkan 1/6. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari KPK angka penyebut ibu dan saudara seibu, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian berikutnya, maka ibu mendapatkan 2 saham dan saudara seibu mendapatkan 1 saham. Setelah masing-masing mendapatkan sahamnya, ternyata masih ada sisa sebesar 3 saham. Jadi, sisa tersebut dikembalikan kepada ibu dan saudara seibu sebagai raad. Pada tahapan akhir, gabungan jumlah saham mereka dijadikan sebagai asal masalah yang baru, yaitu angka 3. Ibu mendapatkan 2 saham, menjadi 2/3 dan saudara seibu mendapatkan 1 saham menjadi 1/3.

Tabel 4 Bagian Saudara Seibu 1/3 dan Penyelesaiannya

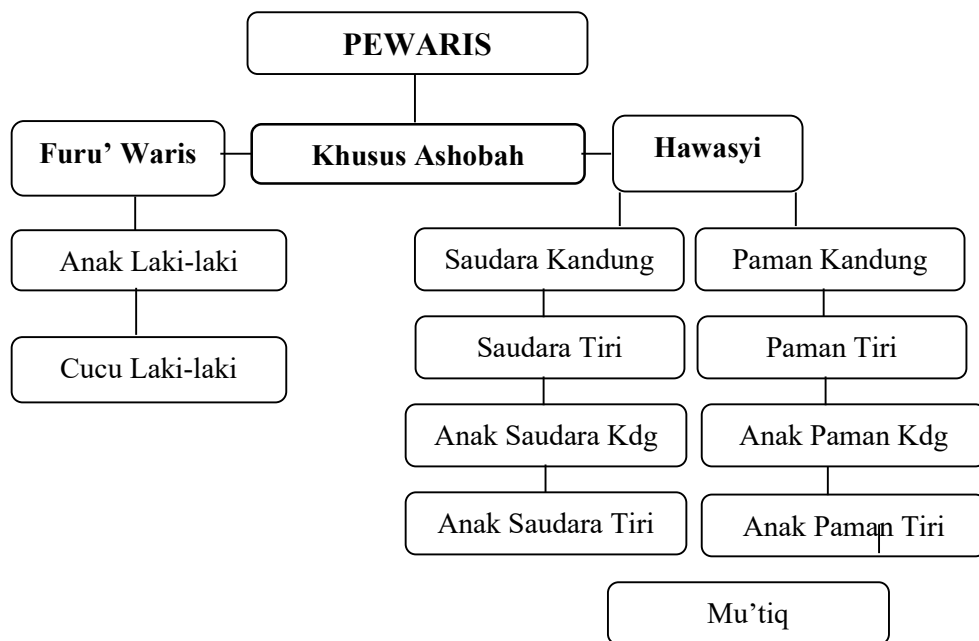
No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/6	Nenek	3	1/3
2	1/3	Saudara Seibu		1/3
3		Saudara Seibu		1/3
			Jumlah saham	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari nenek dan dua orang saudara seibu. Pada proses penentuan bagian masing-masing, nenek

²⁴ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan dua orang saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari KPK angka penyebut nenek dan dua orang saudara seibu, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian berikutnya, maka nenek mendapatkan 1 saham dan dua orang saudara seibu mendapatkan 2 saham. Setelah masing-masing mendapatkan sahamnya, ternyata masih ada sisa sebesar 3 saham. Jadi, sisa tersebut dikembalikan kepada nenek dan dua orang saudara seibu sebagai raad. Pada tahapan akhir, gabungan jumlah saham mereka dijadikan sebagai asal masalah yang baru, yaitu angka 3. Nenek mendapatkan 1 saham, menjadi $\frac{1}{3}$ dan dua orang saudara seibu mendapatkan 2 saham, masing-masing menjadi $\frac{1}{3}$.

3. Mendapatkan Warisan Sebagai Ashobah



Bagan 2 Mendapatkan Warisan Sebagai Ashobah

a. Anak Laki-laki

Anak laki-laki merupakan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan kategori ashobah atau ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka²⁵. Namun, pun demikian bagian anak laki-laki diungkapkan dengan angka isyarat atau perbandingan bagian mereka dengan anak perempuan. Alqur'an menjelaskan bagian anak laki-laki sebagai

²⁵ Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats."

berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahannya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S:4:12)²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki dua kali lipat dari bagian seorang anak perempuan. Angka bagian anak laki-laki akan diketahui apabila bersama dengan anak perempuan. Jadi, bagian anak laki-laki pada kondisi bersama dengan anak perempuan diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, Namun, apabila anak laki-laki tidak bersama dengan anak perempuan, maka mereka diistilahkan sebagai ashobah binnafsi. Hal tersebut dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat²⁷

Ketika anak laki-laki dengan anak perempuan secara bersama menjadi ahli waris, maka perhitungan bagiannya adalah perbandingan 2:1. Namun, apabila anak laki-laki tidak bersama dengan anak perempuan, maka anak laki-laki dihitung sebagai pewaris utama. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian anak laki-laki sebagai berikut ini:

Tabel 5 Anak Laki-laki Ashobah Bilghoir dan Penyelesaiannya

No	Ta'vin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	Ashobah	Anak Laki-laki	3	2	2/3
2	Bilghoir	Anak Perempuan		1	1/3
Jumlah saham				3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Pada proses penentuan bagian ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, artinya laki-laki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari jumlah mereka, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka anak laki-laki mendapatkan 2 saham sehingga menjadi 2/3 dan anak perempuan mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/3.

²⁶ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

²⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).

Tabel 6 Anak Laki-laki Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	Ashobah Binnafsi	Anak Laki-laki		7	7/8
				Jumlah saham	8

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari Istri dan anak laki-laki. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, ibu mendapatkan 1/8 dan anak laki-laki sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu angka 8. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka istri mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/8 dan anak laki-laki mendapatkan 7 saham sehingga menjadi 7/8.

b. Cucu Laki-laki

Cucu laki-laki sama seperti anak laki-laki, artinya cucu akan mendapatkan warisan ketika tidak ada anak laki-laki²⁸. Oleh karena itu, cucu laki-laki merupakan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan kategori ashobah atau ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Dalil yang digunakan untuk kewarisan cucu laki-laki sama dengan ayat Alqur'an dan Hadis yang menjelaskan bagian anak laki-laki sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Terjemahannya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S:4:12)²⁹

Pada ayat di atas merupakan keterangan tentang posisi cucu laki-laki dengan cucu perempuan sebagai ashobah bilghoir. Adapun sebagai posisi ashobah binnafsi dijelaskan pada Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat

Jadi, ketika cucu laki-laki dengan cucu perempuan secara bersama menjadi ahli waris, maka perhitungan bagiannya adalah perbandingan 2:1. Namun, apabila cucu laki-laki tidak bersama dengan cucu perempuan, maka

²⁸ Ritonga, Putra, and Hamid, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats."

²⁹ Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*.

cucu laki-laki dihitung sebagai pewaris utama. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian cucu laki-laki sebagai berikut ini:

Tabel 7 Cucu Laki-laki Ashobah Bilghoir dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	Ashobah	Cucu Laki-laki	3	2	2/3
2	Bilghoir	Cucu Perempuan		1	1/3
			Jumlah saham	3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari cucu laki-laki dan cucu perempuan. Pada proses penentuan bagian ahli waris, cucu laki-laki dan cucu perempuan diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, artinya laki-laki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari jumlah mereka, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka cucu laki-laki mendapatkan 2 saham sehingga menjadi $\frac{2}{3}$ dan cucu perempuan mendapatkan 1 saham sehingga menjadi $\frac{1}{3}$.

Tabel 8 Cucu Laki-laki Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Ibu		1	1/6
2	Ashobah Binnafsi	Cucu Laki-laki	6	5	5/6
			Jumlah saham	6	6/6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu dan cucu laki-laki. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan cucu laki-laki sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian ibu, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka ibu mendapatkan 1 saham sehingga menjadi $\frac{1}{6}$ dan cucu laki-laki mendapatkan 5 saham sehingga menjadi $\frac{5}{6}$.

c. Saudara Kandung

Saudara kandung merupakan salah satu dari ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan dengan kategori ashobah atau ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka³⁰. Namun, pun demikian bagian saudara kandung diungkapkan dengan angka isyarat atau perbandingan bagian mereka dengan saudara kandung. Alqur'an menjelaskan bagian saudara kandung sebagai berikut:

³⁰ Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats."

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. (Q.S:4:176)³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian saudara kandung dua kali lipat dari bagian saudari kandung. Angka bagian saudara kandung akan diketahui apabila bersama dengan saudari kandung. Jadi, bagian saudara kandung pada kondisi bersama dengan saudari kandung diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, Namun, apabila saudara kandung tidak bersama dengan saudari kandung, maka mereka diistilahkan sebagai ashobah binnafsi. Hal tersebut dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat³²

Ketika saudara kandung dengan saudari kandung secara bersama menjadi ahli waris, maka perhitungan bagiannya adalah perbandingan 2:1. Namun, apabila saudara kandung tidak bersama dengan saudari kandung, maka bagiannya tetap sesuai dengan jumlahnya. Saudara kandung mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' laki-laki dan ushul laki-laki. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian saudara kandung sebagai berikut ini:

Tabel 9 Saudara Kandung Ashobah Bilghoir dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	Ashobah	Saudara Kandung	3	2	2/3
2	Bilghoir	Saudari Kandung		1	1/3
			Jumlah saham	3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudara kandung dan saudari kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, saudara kandung dan saudari kandung diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, artinya laki-laki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari jumlah mereka, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka saudara kandung mendapatkan 2 saham sehingga menjadi 2/3 dan saudari kandung mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/3.

³¹ Indonesia, *Al- Qur 'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*.

³² Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.).

Tabel 10 Saudara Kandung Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Nenek	6	1	1/6
2	Ashobah Binnafsi	Saudara Kandung		5	5/6
Jumlah saham				6	6/6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari nenek dan saudara kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, nenek mendapatkan 1/6 dan saudara kandung sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian nenek, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka nenek mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/6 dan saudara kandung mendapatkan 5 saham sehingga menjadi 5/6.

d. Saudara Tiri Seayah

Kewarisan saudara tiri seayah sangat mirip dengan saudara kandung. Keduanya mendapatkan warisan apabila tidak ada furu' laki-laki dan ushul laki-laki. Saudara tiri seayah dikategorikan sebagai ahli waris ashobah³³, karena bagiannya tidak ada ketentuan angka atau nominal yang jelas. Bagian saudara tiri seayah diungkapkan dengan angka isyarat atau perbandingan bagian mereka dengan saudari tiri seayah. Adapun dalil ayat yang digunakan untuk kewarisan saudara tiri seayah adalah dalil Alqur'an yang menjelaskan bagian saudara kandung sebagai berikut:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. (Q.S:4:176)³⁴

Ayat di atas menjelaskan terkait porsi saudara tiri seayah sebagai ashobah bilghoir. Yaitu, bahwa bagian saudara tiri seayah dihitung dua kali lipat dari bagian saudari tiri seayah. Namun, apabila saudara tiri seayah tidak bersama dengan saudari tiri seayah, maka mereka diistilahkan sebagai ashobah binnafsi. Hal tersebut dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

أَجِفُّوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya

³³ Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats."

³⁴ Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*.

adalah milik laki-laki yang paling dekat.³⁵ Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian saudara tiri seayah sebagai berikut ini:

Tabel 11 Saudara Tiri Seayah Ashobah Bilghoir dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	Ashobah	Saudara Tiri Seayah	3	2	2/3
2	Bilghoir	Saudari Tiri Seayah		1	1/3
Jumlah saham				3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, saudara tiri seayah dan saudari tiri seayah diistilahkan sebagai ashobah bilghoir, artinya laki-laki dihitung 2 sedangkan perempuan dihitung 1. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari jumlah mereka, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka saudara tiri seayah mendapatkan 2 saham sehingga menjadi 2/3 dan saudari tiri seayah mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/3.

Tabel 12 Saudara Tiri Seayah Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/2	Saudari Kandung		1	1/2
2	Ashobah Binnafsi	Saudara Tiri Seayah	2	1	1/2
Jumlah saham				2	2/2

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudari kandung dan saudara tiri seayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, saudari kandung mendapatkan 1/2 dan saudara tiri seayah sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian saudari kandung, yaitu angka 2. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka saudari kandung mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/2 dan saudara tiri seayah mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/2.

e. Anak Saudara Kandung

Anak saudara kandung merupakan salah satu dari ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan dengan kategori ashobah atau ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka³⁶. Adapun kewarisan anak saudara kandung dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

³⁵ An-Naisaburi, *Shohih Muslim*.

³⁶ Ritonga, "Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats."

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat³⁷

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Jadi, anak saudara kandung mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan dan 'akhyaf. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian anak saudara kandung sebagai berikut ini:

Tabel 13 Anak Saudara Kandung Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Saudari Seibu	6	1	1/6
2	Ashobah Binnafsi	Anak Saudara Kandung		5	5/6
				Jumlah saham	6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudari seibu dan anak saudara kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, saudari seibu mendapatkan 1/6 dan anak saudara kandung sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian saudari seibu, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka saudari seibu mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/6 dan anak saudara kandung mendapatkan 5 saham sehingga menjadi 5/6.

f. Anak Saudara Tiri Seayah

Anak saudara tiri seayah tidak berbeda jauh dengan anak saudara kandung dalam mendapatkan warisan. Kewarisannya hanya melalui jalur ashobah binnafsi saja, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan anak saudara tiri seayah dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat³⁸

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Jadi, anak saudara tiri seayah mendapatkan warisan apabila tidak ada yang

³⁷ An-Naisaburi, *Shohih Muslim*.

³⁸ An-Naisaburi.

menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf dan anak saudara kandung. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian anak saudara tiri seayah sebagai berikut ini:

Tabel 14 Anak Saudara Tiri Seayah *Ashobah Binnafsi* dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Istri	4	1	1/4
2	Ashobah Binnafsi	Anak Saudara Tiri Seayah		3	3/4
Jumlah saham				4	4/4

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri dan anak saudara tiri seayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, istri mendapatkan 1/4 dan anak saudara tiri seayah sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu angka 4. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka istri mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/4 dan anak saudara tiri seayah mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/4.

g. Paman Kandung

Kewarisan paman kandung dikategorikan sebagai ashobah binnafsi saja, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan paman kandung dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat³⁹

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Jadi, paman kandung mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf. anak saudara kandung dan anak saudara tiri seayah. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian paman kandung sebagai berikut ini:

Tabel 15 Paman Kandung *Ashobah Binnafsi* dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/2	Cucu Perempuan	2	1	1/2
2	Ashobah Binnafsi	Paman Kandung		1	1/2
				Jumlah saham	2

³⁹ An-Naisaburi.

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari cucu perempuan dan paman kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, cucu perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan paman kandung sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian cucu perempuan, yaitu angka 2. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka cucu perempuan mendapatkan 1 saham sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ dan paman kandung mendapatkan 1 saham sehingga menjadi $\frac{1}{2}$.

h. Paman Tiri Seayah

Kewarisan paman tiri seayah mirip dengan paman kandung dikategorikan sebagai ashobah binnafsi, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan paman tiri seayah dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat⁴⁰

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Jadi, paman tiri seayah mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf. anak saudara kandung, anak saudara tiri seayah dan paman kandung. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian paman tiri seayah sebagai berikut ini:

Tabel 16 Paman Tiri Seayah Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/3	Ibu	3	1	1/3
2	Ashobah Binnafsi	Paman Tiri Seayah		2	2/3
Jumlah saham				3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu dan paman tiri seayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan paman tiri seayah sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian ibu, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka ibu mendapatkan 1 saham sehingga menjadi $\frac{1}{3}$ dan paman tiri seayah mendapatkan 2 saham sehingga menjadi $\frac{2}{3}$.

⁴⁰ An-Naisaburi.

i. Anak Paman Kandung

Anak paman kandung merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian ashobah. Bagian anak paman kandung dikategorikan sebagai ashobah binnafsi, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan anak paman kandung dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat⁴¹

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Anak paman kandung akan mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf. anak saudara kandung, anak saudara tiri seayah, paman kandung dan paman tiri seayah. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagiannya sebagai berikut ini:

Tabel 17 Anak Paman Kandung Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Saudari Seibu		1	1/6
2	Ashobah Binnafsi	Anak Paman Kandung	6	5	5/6
Jumlah saham				6	6/6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari saudari seibu dan anak paman kandung. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, saudari seibu mendapatkan 1/6 dan anak paman kandung sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian saudari seibu, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka saudari seibu mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/6 dan anak paman kandung mendapatkan 5 saham sehingga menjadi 5/6.

j. Anak Paman Tiri Seayah

Kewarisan anak paman tiri seayah mirip dengan anak paman kandung dikategorikan sebagai ashobah binnafsi, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan anak paman tiri seayah dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya

⁴¹ An-Naisaburi.

adalah milik laki-laki yang paling dekat⁴²

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa harta warisan diberikan kepada mereka yang mempunyai garis kerabat yang paling dekat kepada pewaris. Jadi, anak paman tiri seayah mendapatkan warisan apabila tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf. anak saudara kandung, anak saudara tiri seayah, paman kandung, paman tiri seayah dan anak paman kandung. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian anak paman tiri seayah sebagai berikut ini:

Tabel 18 Anak Paman Tiri Seayah Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/3	Ibu		1	1/3
2	Ashobah Binnafsi	Anak Paman Tiri Seayah	3	2	2/3
Jumlah saham				3	3/3

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ibu dan anak paman tiri seayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, ibu mendapatkan 1/3 dan anak paman tiri seayah sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian ibu, yaitu angka 3. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka ibu mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/3 dan anak paman tiri seayah mendapatkan 2 saham sehingga menjadi 2/3.

k. Mu'tiq

Mu'tiq atau laki-laki yang memerdekakan seorang hamba sahaya dikategorikan sebagai sebagai ashobah binnafsi dalam kewarisan Islam. Apabila orang yang dimemerdekakannya meninggal dunia, maka mu'tiq menjadi ahli waris ashobah, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara detail dengan angka-angka. Adapun kewarisan mu'tiq seayah dijelaskan dengan isyarat Hadis Rasulullah Saw.

الْوَلَاءُ لِحُمَةٍ كُلِّ حُمَةٍ النَّسَبِ, لَا يُبَاعُ, وَلَا يُوهَبُ

Terjemahannya: Wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan.⁴³

Pada hadis di atas, dijelaskan bahwa hubungan wala' atau memerdekakan seorang hamba sahaya sama halnya dengan ikatan kekerabatan nasab. Jadi, seorang mu'tiq akan mendapatkan warisan apabila

⁴² An-Naisaburi.

⁴³ Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An Nasa'i, *Sunan An Nasa'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996).

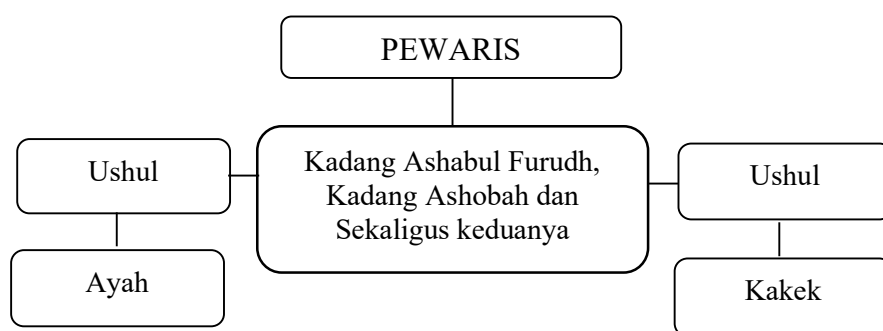
tidak ada yang menghalanginya, yaitu furu' waris laki-laki, ushul laki-laki, a'yan, 'akhyaf. anak saudara kandung, anak saudara tiri seayah, paman kandung, paman tiri seayah, anak paman kandung dan anak paman tiri. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan bagian mu'tiq sebagai berikut ini:

Tabel 19 Mu'tiq Ashobah Binnafsi dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Istri		1	1/4
2	Ashobah Binnafsi	Mu'tiq	4	3	3/4
Jumlah saham				4	4/4

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri dan mu'tiq. Pada proses penentuan bagian masing-masing ahli waris, istri mendapatkan 1/4 dan mu'tiq sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu angka 4. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka istri mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/4 dan mu'tiq mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/4.

4. Mendapatkan Warisan Sebagai Ashabul Furudh, Ashobah atau Sekaligus



Bagan 3 Mendapatkan Warisan Sebagai Ashobah, Ashabul Furudh atau Sekaligus

a. Ayah

Ayah merupakan ahli waris laki-laki yang mendapatkan warisan dengan kategori ashabul furudh atau ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alqur'an⁴⁴. Bagian ayah 1/6 (seperenam) ketika ada furu'

⁴⁴ Raja Ritonga, "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh."

laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja. Alqur'an menjelaskan bagian ayah sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ

Terjemahannya: Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. (Q.S:4:11)⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian seorang ayah adalah seperenam. Bagian tersebut diberikan kepada ayah apabila ada furu' laki-laki dan perempuan. Pada posisi tertentu, ayah juga bisa sebagai ashabul furudh sekaligus sebagai ashobah, yaitu ketika furu' warisnya hanya perempuan. Namun, seorang ayah akan menjadi ashobah apabila tidak ada furu' waris sama sekali. Hal tersebut dijelaskan oleh Hadis Rasulullah Saw.

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya: Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat⁴⁶

Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan berikut ini:

Tabel 20 Ayah Sebagai Ashabul Furudh dan Penyelesaiannya

No	Ta'yyin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Ayah	6	1	1/6
2	Ashobah Binnafsih	Cucu Laki-laki		5	5/6
			Jumlah saham	6	6/6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari ayah dan Cucu laki-laki. Pada proses penentuan bagian masing-masing, ayah mendapatkan 1/6 dan cucu laki-laki sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian ayah, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka ayah mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/6 dan cucu laki-laki mendapatkan 5 saham sehingga menjadi 5/6.

⁴⁵ Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya*.

⁴⁶ An-Naisaburi, *Shohih Muslim*.

Tabel 21 Ayah Sebagai Ashobah dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Istri	4	1	1/4
2	Ashobah Binnafsih	Ayah		3	3/4
				Jumlah saham	4

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri dan ayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing, istri mendapatkan 1/4 dan ayah sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari angka penyebut bagian istri, yaitu angka 4. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka istri mendapatkan 1 saham sehingga menjadi 1/4 dan ayah mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/4.

Tabel 22 Ayah Sebagai Ashabul Furudh dan Ashobah dan Penyelesaiannya

No	Ta'yin	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/2	Anak Perempuan	6	3	3/6
2	1/6 + Sisa	Ayah		1+2	3/6
Jumlah saham				6	6/6

Berdasarkan tabel kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan ayah. Pada proses penentuan bagian masing-masing, anak perempuan mendapatkan 1/2 dan ayah mendapatkan 1/6 ditambah sisa harta sebagai sebagai ashobah binnafsi. Selanjutnya, dalam penentuan asal masalah, maka diambil dari KPK angka penyebut bagian anak perempuan dan ayah, yaitu angka 6. Untuk penyelesaian tahap akhir, maka anak perempuan mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/6 dan ayah mendapatkan 3 saham sehingga menjadi 3/6.

Kesimpulan

Secara Umum kewarisan Islam menjelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam proses penentuan bagian warisan. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya atau haknya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan di dalam Alqur'an atau Hadis. Bagian warisan yang diterima oleh setiap ahli waris merupakan hasil dari tahapan proses penentuan ahli waris, penentuan bagian ahli waris, penentuan angka asal masalah dan hasil saham yang akan diterima oleh ahli waris.

Selanjutnya, ahli waris laki-laki yang dijelaskan di dalam Alqur'an dan Hadis mempunyai sejumlah kategori dalam mendapatkan warisan. Penentuan ahli waris laki-laki dipetakan berdasarkan garis hubungannya kepada pewaris, yaitu hubungan pernikahan, nasab dan wala'. Lebih lanjut, bahwa masing-masing ahli waris akan mendapatkan warisan dengan salah

satu dari empat kategori. Pertama, mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh saja, kedua, mendapatkan warisan sebagai ashobah saja, ketiga, mendapatkan warisan sebagai ashabul furudh sekaligus ashobah dan keempat, mendapatkan warisan kadang sebagai ashabul furudh dan kadang sebagai ashobah.

Daftar Pustaka

- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Bukhari, Imam. *Shohih Bukhari*. Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Fatony, Achmad. "Konsep Taqwa Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.
- Hardiono, H. "Sumber Etika Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36.
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alaqidah/article/view/2270>.
- Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An Nasa'i. *Sunan An Nasa'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al-Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.14>

- Muslim, Imam. *Shohih Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif, n.d.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (2022): 15–25.
- Ritonga, A. Rahman. “Memahami Islam Secara Kaffah: Integrasi Ilmu Keagamaan Dengan Ilmu Ilmu Umum.” *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 2 (2016): 118. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.183.
- Ritonga, Raja. “Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab ; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek.” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dam Pendidikan* 07, no. 02 (2022): 188–201.
- . “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . “Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats.” *Nizham* 10, no. 1 (2022): 42–57. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>.
- Ritonga, Raja, Dedisyah Putra, and Asrul Hamid. “Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Shofwanul Mu'minin, Muhammad. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris Dengan Hibah Perspektif Hukum Kompilasi Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Sirin, Khaeron. “Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209–24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. “Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif.” *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77–98.

SURYATI. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam” 34, no. 1 (2000): 1–14.

Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.

Copyright (c) 2024 Raja Ritonga, Zuhdi HSB, Khairul Bahri Nasution



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).